

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan salah satu sumber daya kehidupan manusia yang penting yang mengandung berbagai sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati (mineral), sehingga lambat laun manusia mulai menumpahkan perhatiannya kepada kehidupan di laut selain kehidupan di darat. Dalam hal ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia untuk melakukan penelitian ilmiah dan kegiatannya untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Barbara Ward dan Rene Dubos dalam bukunya yang berjudul *"only one earth, the care and maintenance of a small planet"*, menyatakan bahwa⁽¹⁾ :

"Ocean water is our planet's filtering system where all debris, both mineral and biological, is dissolved, decomposed and transformed into life-supporting substances. It is the universal global sink, a vast septic tank from which clean water returns to man, beast and plants by way of evaporation and precipitation. It is a major provider of the oxygen released by its phytoplankton for the benefit of all the species of land, air and sea"

⁽¹⁾ Barbara Ward dan Rene Dubos, "Only One Earth, the care and maintenance of a small planet", (a Pelician Book), hal 270-271.

- *breathing with lungs and gills. Without water's special qualities for holding heat, much of earth would be uninhabitable. The oceans are the coolants of the tropics, the bringers of warm currents to cold regions, the universal moderators of temperature throughout the globe".*^{as}

("Laut [samudera] adalah planet yang memiliki sistem penyaringan dimana semua sisa kotoran, baik yang bersifat mineral dan biologi, dihancurkan, diuraikan dan mentransformasikannya menjadi zat-zat yang mengandung kehidupan. Laut [samudera] adalah global universal karam, suatu sumur wc yang luas dimana darinya air bersih dapat dihasilkan kembali untuk manusia, hewan dan tumbuhan melalui cara penguapan dan pengembunan. Laut [samudra] merupakan penyedia utama dari oksigen yang dilepaskan oleh phytoplankton yang bermanfaat untuk semua makhluk hidup di daratan, udara dan laut - melalui suatu proses yang bernafas dengan insang dan paru-paru. Tanpa kualitas khusus dari laut sebagai penyimpan panas, sebagian besar wilayah bumi tak akan dapat didiami. Laut adalah pendingin untuk daerah tropika, pembawa arus hangat ke kawasan dingin dan pengatur suhu udara di seluruh permukaan bumi.

Sudah merupakan kesepakatan bersama bahwa laut di luar batas yurisdiksi nasional dari setiap Negara merupakan suatu "warisan bersama bagi umat manusia" (*common heritage of mankind*), maka segala tindak dan usaha pemanfaatannya haruslah bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia semata-mata⁽²⁾.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang

⁽²⁾ Muchtar Kusumaatmadja, "Hukum Laut Dewasa Ini", (Penerbit Alumni Bandung Tahun 1990).

memiliki kepentingan yang cukup besar mengenai eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam non hayati (mineral) ke dasar laut dan tanah di bawahnya, yang dilakukan di dalam yurisdiksi negaranya (Konsep Landas Kontinen). Berkenaan dengan konsep landas kontinen dan meningkatnya usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di lepas pantai (off shore) yang dilakukan Negara-negara maju, seperti yang dilakukan Singapura di kepulauan Indonesia yaitu Kepulauan Riau dengan melakukan pengerukan pasir laut⁽³⁾, maka usaha-usaha untuk melindungi, memelihara dan mencadangkan segala sumber kekayaan alam tersebut perlu dilakukan sehingga karenanya tindak pemanfaatan tersebut harus juga memperhatikan lingkungan hidup di laut agar kelestarian laut tetap terjamin.

Dalam sejarah hukum laut internasional, perlindungan lingkungan laut telah diatur terlebih dahulu sebelum adanya Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi Jenewa Tahun 1958 pasal 24 mengenai rezim laut lepas menyatakan bahwa :

"Every state shall draw up regulations to prevent pollution of the seas by the discharge

⁽³⁾ Situs Koran Kompas www.kompas.com "Pencurian Pasir Semakin Marak", Tanggal 8 Januari 2001.

of oil from ships or pipelines or resulting from the exploitation and exploration to the existing treaty provisions on the subject".

("Setiap Negara wajib mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak yang berasal dari kapal atau pipa laut atau yang disebabkan oleh eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang terdapat mengenai masalah ini")⁽⁴⁾.

Indonesia sebagai Negara terbesar di antara Negara-negara Asia Tenggara merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ±17.508 pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau besar dan kecil, dengan 6.044 diantaranya sudah bernama dan pulau-pulau lainnya belum memiliki nama⁽⁵⁾.

Indonesia sebagai suatu Negara yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki lima pulau yang dikategorikan sebagai pulau terbesar yakni pulau Kalimantan, Irian Jaya, Sumatra, Sulawesi, dan Jawa, dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh Samudera-samudera yang sangat luas, yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik dan diapit oleh dua

⁽⁴⁾ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional dan Nasional", (Penerbit Sinar Grafika, Tahun 1992), hal 17.

⁽⁵⁾ Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), "Kewiraan untuk Mahasiswa", (Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 1999), hal 19.

benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia⁽⁶⁾.

Wilayah Indonesia pada umumnya terdiri dari tanah subur kecuali di Kalimantan, yang sebagian subur dan sebagian lagi kurang subur, sedangkan Irian Jaya pada umumnya kurang subur, kecuali daerah daratan tinggi⁽⁷⁾.

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang efektif maupun potensial, terutama bahan-bahan vital dan strategis seperti minyak bumi, timah, besi, bauksit, mangan, batubara, dan lain-lain⁽⁸⁾. Kekayaan alam inilah yang menjadi masalah antara Indonesia dengan Singapura, dengan kemajuan teknologinya Singapura mampu melakukan penambangan pasir laut Riau dengan menggunakan kapal-kapal keruknya untuk mengambil pasir laut Riau dengan mudah. Pasir laut inilah yang dipergunakan Singapura untuk reklamasi pulau-pulaunya.

Jika dilihat dari kegiatan Singapura yang melakukan penambangan pasir laut Riau, sesungguhnya Indonesia memiliki banyak permasalahan yang akan timbul karena hal tersebut, yaitu mengenai kerusakan lingkungan laut Riau seperti air laut menjadi keruh

⁽⁶⁾ Ibid, hal 20.

⁽⁷⁾ Ibid.

⁽⁸⁾ Ibid.

dengan potensi endapan pasir laut sekitar 1.200 miliar meter kubik⁽⁹⁾ yang menyebabkan karang-karang tempat ikan berkembang biak ikut rusak, rusaknya ekosistem laut, terjadinya abrasi di pantai, serta hilangnya pulau-pulau kecil⁽¹⁰⁾.

Permasalahan lainnya yaitu jika dilihat dari segi ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi yaitu memburuknya perekonomian masyarakat di sekitar penambangan pasir laut tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut, mata pencaharian para nelayan menjadi berkurang karena terjadinya kerusakan lingkungan secara besar-besaran. Dari segi politik yaitu dengan adanya kegiatan tersebut, maka wilayah daratan Singapura bertambah luas sedangkan wilayah kedaulatan Indonesia semakin menyusut. Jika dilihat dari segi politik, maka masalah ini memiliki aspek yang sangat luas yaitu dapat menurunkan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah menjual tanah airnya ke Negara lain dan dapat memicu konflik

⁽⁹⁾ Situs Koran Kompas www.kompas.com, "Ekspor Pasir Laut Secara Illegal. Demi Dollar, "Menjual" Harga Diri Bangsa", Tanggal 12 Februari 2002. Hasil lokakarya Pengendalian Penambangan Pasir Laut di perairan kepulauan Riau dan sekitarnya oleh Departemen Kelautan dan Perikanan disebutkan, potensi endapan pasir laut di perairan Kepulauan Riau dari hitungan sederhana sekitar 1.200 milyar meter kubik. Meskipun tidak semua potensi endapan pasir laut dapat dieksploitasi, potensi endapan pasir laut cukup besar.

⁽¹⁰⁾ Situs Koran Kompas www.kompas.com, "Walhi dan TNI AL Sesalkan Putusan PN Tanjung Pinang", Tanggal 10 Oktober 2002.

perbatasan dengan Singapura karena kegiatan tersebut dapat mengaburkan batas perairan Negara Indonesia dengan Singapura, karena belum disepakatinya perjanjian perbatasan perairan antara kedua Negara tersebut.

Singapura merupakan salah satu Negara yang menggunakan laut sebagai jalan satu-satunya untuk menambah dan memperluas wilayah daratannya. Dengan menggunakan teknologi dari kapal-kapal pengeruk pasir laut, Singapura dapat memperoleh pasir laut Riau dengan mudah⁽¹¹⁾. Pengerukan pasir laut inilah yang menjadi masalah bagi Indonesia.

Masalah penambangan pasir laut di Riau, merupakan permasalahan yang sangat penting karena implikasi permasalahannya bukan hanya dilihat dari segi ekonomi dan politik saja, tetapi dari segi lingkungannya yaitu rusaknya lingkungan sekitar penambangan pasir laut Riau tersebut. Mengingat begitu luasnya permasalahan dari penambangan pasir laut Riau itu, maka dalam skripsi ini pembahasan penulis terhadap penambangan pasir laut Riau hanya terbatas pada segi kerusakan lingkungan yang

⁽¹¹⁾ Situs Koran Kompas www.kompas.com, "Stop Ekspor Pasir ke Singapura", Tanggal 15 Juli 2000.

diakibatkan oleh penambangan tersebut serta hal lainnya yang berhubungan dengan masalah lingkungan.

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Jadi dalam UULH, istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan" dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya⁽¹²⁾.

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan

⁽¹²⁾ R.M. Gatot P Soemartono, "Hukum Lingkungan Indonesia" (Penerbit Sinar Grafika, Tahun 1996), hal 16-17.

menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain⁽¹³⁾.

Awal dari adanya kegiatan pengerukan pasir laut Riau adalah dari gagasan proyek otorita batam untuk membuat pendalaman alur pelabuhan, yang bertujuan untuk memudahkan keluar masuk lalu lintas kapal niaga, barang, maupun penumpang dari dan ke Pelabuhan Batam. Untuk dapat melakukan pendalaman tersebut, maka harus memindahkan pasir yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ekspor pasir laut ke Singapura dilakukan karena Singapura membutuhkan komoditas pasir laut untuk memperluas wilayahnya dengan proyek reklamasi, dengan harapan memiliki efek ganda. Ibaratnya, sambil menyelam minum air, yaitu alur perairan Batam menjadi dalam dan devisa Negara diperoleh dari penjualan pasir. Namun, tujuan dari proyek otorita Batam tersebut berubah menjadi bisnis yang mengakibatkan ekspor

⁽¹³⁾ Ibid, hal 17.

pasir laut ke Singapura menjadi tidak terkendali⁽¹⁴⁾.

Sumber data Kompas, pasir laut kepulauan Riau sudah diekspor sejak tahun 1978 ke Singapura dalam rangka perluasan wilayah daratan di Negara tersebut. Selama jangka waktu 20 tahun, Negara Singapura telah menambah daratannya sekurang-kurangnya 100 kilometer persegi⁽¹⁵⁾.

Sejak dijadikannya pasir laut Riau tersebut sebagai bisnis, maka ekspor pasir laut Riau menjadi tidak terkendali dan dilakukannya penambangan pasir laut yang dilakukan secara illegal, yang dilakukan oleh pihak Singapura maupun para pengusaha ekspor pasir laut. Efek dari semuanya adalah terjadinya kerusakan lingkungan secara besar-besaran, yaitu air laut menjadi keruh dengan potensi endapan pasir laut sekitar 1.200 milyar meter kubik⁽¹⁶⁾ yang menyebabkan karang-karang tempat ikan berkembang biak ikut rusak. Hal ini terlihat pada wilayah Tanjung Balai Karimun, Pulau Kundur, serta Pulau Batam. Rusaknya ekosistem laut yang menyebabkan

⁽¹⁴⁾ Situs Koran Kompas www.kompas.com, "Ekspor Pasir Laut Secara Ilegal. Demi Dollar, "Menjual" Harga Diri Bangsa", Tanggal 12 Februari 2002.

⁽¹⁵⁾ Situs Koran Kompas www.kompas.com, "Stop Ekspor Pasir ke Singapura", Tanggal 15 Juli 2000.

⁽¹⁶⁾ Situs Koran Kompas www.kompas.com, "Ekspor Pasir Laut Secara Ilegal. Demi Dollar, "Menjual" Harga Diri Bangsa", Tanggal 12 Februari 2002.

ikan-ikan yang menjadi sumber mata pencaharian para nelayan lokal menjadi hilang. Terjadinya abrasi di pantai serta hilangnya pulau-pulau kecil, yang semuanya merupakan efek dari dijadikannya pasir laut Riau tersebut sebagai bisnis.

Dalam membahas masalah pengerukan pasir laut Riau, maka perlu adanya pembahasan mengenai penambangan pasir laut Riau tersebut.

Pengaturan mengenai kerusakan lingkungan laut karena kegiatan penambangan pasir laut, dalam peraturan internasional yaitu Konvensi Hukum Laut 1982, secara umum diatur dalam Pasal 208 yang secara singkat menyatakan bahwa Negara-negara pantai harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang timbul dari atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut di bawah yurisdiksinya. Berdasarkan pasal 208 Konvensi tersebut, Indonesia sebagai Negara pantai memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya dalam peraturan perundang-undangan tingkat Nasional.

Peraturan perundang-undangan tingkat Nasional yang dapat mencegah, mengurangi dan mengendalikan

kerusakan lingkungan laut, dalam hal ini kerusakan lingkungan laut di Kepulauan Riau, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk kegiatan Pengusahaan Pasir Laut, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air laut dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 Tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Peraturan perundang-undangan tingkat Nasional tersebut, merupakan kewajiban dari Konvensi Hukum Laut 1982 untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di Kepulauan Riau.

Peraturan Internasional yang digunakan untuk pembahasan skripsi ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam Konvensi ini, pengaturan mengenai kerusakan lingkungan laut terdapat dalam Pasal 192

tentang kewajiban-kewajiban umum, Pasal 193 tentang hak kedaulatan Negara untuk mengeksploitasikan kekayaan alamnya, Pasal 194 tentang tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, serta pasal-pasal lainnya yang terkait dengan masalah kerusakan lingkungan laut akibat pengerukan pasir laut Riau.

B. Pokok-Pokok Permasalahan

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas permasalahan-permasalahan dari kerusakan lingkungan di kepulauan Riau, yaitu :

1. Apakah dampak dari kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh pengerukan pasir laut di Kepulauan Riau?
2. Bagaimana pengaturan mengenai pengerukan pasir laut yang dilakukan di Kepulauan Riau serta kerusakan lingkungan laut tersebut menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban dari kerusakan lingkungan laut tersebut?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah kerusakan lingkungan laut akibat kegiatan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau.

D. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai permasalahan pokok dari kerusakan lingkungan laut akibat pengerukan pasir laut di Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaturan tentang kerusakan lingkungan akibat pengerukan pasir laut Riau tersebut menurut Konvensi Hukum Laut 1982.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari kerusakan lingkungan laut tersebut.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptional

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan definisi dan teori-teori yang dapat menunjang penelitian ini sehingga menjadi suatu tulisan yang komperehensif. Adapun definisi dan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati criteria baku kerusakan laut⁽¹⁷⁾.
2. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya⁽¹⁸⁾.
3. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau seksama adanya sifat letakan bahan galian⁽¹⁹⁾.
3. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau

⁽¹⁷⁾ Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 Pasal 1 ke 14 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁽¹⁸⁾ Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1999 Pasal 1 ke 4 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.

⁽¹⁹⁾ Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 op cit, Pasal 1 ke 20.

kegiatan⁽²⁰⁾.

4. Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional⁽²¹⁾.

5. Kegiatan-kegiatan di kawasan berarti segala kegiatan eksplorasi untuk dan eksploitasi kekayaan kawasan⁽²²⁾.

6. Pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut meliputi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan hasil perusahaan pasir laut, dan pencegahan kerusakan laut yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan di lokasi penambangan pengangkutan pasir laut⁽²³⁾.

⁽²⁰⁾ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 op cit, Pasal 1 ke 20.

⁽²¹⁾ Pasal 1 ayat 1 ke 1 Konvensi Hukum Laut 1982.

⁽²²⁾ Ibid, ke 3.

⁽²³⁾ Keputusan Presiden Nomor. 33 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut.

2. Kerangka Konsepsional

Kegiatan penambangan pasir laut Riau merupakan kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali, karena banyaknya kapal-kapal pengeruk pasir yang beroperasi, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, khususnya lingkungan laut. Dengan terjadinya kerusakan lingkungan laut tersebut, maka perlu adanya upaya untuk menanggulangnya. Upaya yang ditempuh adalah dengan pengendalian kerusakan lingkungan laut, penghentian untuk selamanya pengerukan pasir laut, serta penataan kembali lingkungan laut di Kepulauan Riau.

Peraturan mengenai kerusakan lingkungan laut di kepulauan Riau, yang digunakan untuk membahas adalah peraturan mengenai lingkungan secara umum. Contoh peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan adalah Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut. Namun, terdapat peraturan

perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pengerukan pasir laut Riau, yang terbentuk dalam Keputusan Presiden Nomor. 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Lingkungan Laut, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 33 Tahun 2002 Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut.

Sedangkan peraturan yang dibahas dalam Konvensi Hukum Laut 1982, mengenai permasalahan kerusakan lingkungan laut Riau dibahas secara spesifik. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan harus diambil sesuai dengan Konvensi ini untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik yang artinya memberikan gambaran atau paparan secara sistematis dan menganalisisnya. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini merupakan pendekatan yuridis normative, yaitu menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan masalah kerusakan lingkungan laut yang terjadi di Kepulauan Riau.

Data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data sekunder (data kepustakaan) dengan membaca dan menganalisa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan hukum Nasional serta pendapat para sarjana hukum terkemuka. Data sekunder ditambah dengan data primer (data lapangan) dengan melakukan wawancara dengan para ahli yang membidangi masalah ini.

G. Sistematika Penulisan

Laporan penulisan ini disajikan dalam lima bab, dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang, Pokok-Pokok Permasalahan, Ruang Lingkup Permasalahan, Ruang Lingkup Permasalahan, Tujuan Penulisan, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT DI KEPULAUAN RIAU DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1982, yang terdiri dari Sumber-Sumber Hukum Internasional, Hukum Laut dalam Yurisdiksi Nasional Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Kerusakan Lingkungan Laut.

BAB III PENGATURAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN PASIR LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982, yang terdiri dari Kedaulatan Negara Pantai, pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Laut, Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dan Penyelesaian Sengketa.

BAB IV ANALISA KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KEPULAUAN RIAU MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982, yang terdiri dari Keragaman Ekosistem Wilayah Pesisir di Kepulauan Riau, Kegiatan Penambangan Pasir Laut, Bencana yang Ditimbulkan Akibat Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Laut, Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), dan Dampak Setelah Dihentikannya Penambangan Pasir Laut di Kepulauan Riau.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan Saran.